

---

**PERAN PENGELOLA PASAR DALAM PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI ANTISIPASI PENYEBARAN COVID-19 DI PASAR TRADISIONAL****Rifka Mahendra Damayanti<sup>1</sup>, Erwin Nur Rif'ah<sup>2</sup>, Dewi Rokhmah<sup>3\*</sup>**<sup>1,2,3</sup>Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember\*Email korespondensi: [dewirokhmah@unej.ac.id](mailto:dewirokhmah@unej.ac.id)<sup>3</sup>**Submitted :07-04-2022, Reviewed:11-05-2022, Accepted:16-05-2022****DOI: <http://doi.org/10.22216/endurance.v7i2.920>****ABSTRACT**

*The COVID-19 pandemic has considerably impacted health and economic activities such as trade. Lembung Lor Traditional Market was designated as a new cluster of COVID-19 because 4 traders were confirmed to be COVID-19. Market was a place that provided essential needs for the community so that control was carried out by enforcing health protocols. This study aims to analyze the role of market managers in implementing health protocols for traders in anticipation of the spread of COVID-19 in Traditional Markets. This research is qualitative research with a case study approach conducted at the Lembung Lor Traditional Market in Tunjungmekar Village, Lamongan Regency. The key Informants are the Head of Tunjungmekar Village, the main Informants are Market Manager, and Additional Informants are the Traders and the Village Midwife. Credibility in this study uses triangulation of sources from a key, main, and additional Informants and triangulation techniques by making observations. The results of this research are that the regulations used in carrying out the prevention and control of COVID-19 in the market refer to the instructions of the Village Government, the Sub-district Task Force, and the Ministry of Health. The implementation of roles by market managers is divided into three, namely 1) Prevention through socialization, 2) Case finding by coordinating with midwives because the market manager, 3 provide no early detection facility) Handling cases by coordinating cross-sectoral collaboration, checking rapid tests and tracing close contacts in the market. The conclusion of this study was that COVID-19 control efforts in Sapung Lor Market were carried out by involving many parties and health promotion activities (promote) carried out by all market managers with picket systems and Cooperation with the District Task Force.*

**Keywords:** COVID-19; Market Managers; Health Protocols; Traditional Market.**ABSTRAK**

*Pandemi COVID-19 memberikan pengaruh yang cukup besar pada kesehatan dan aktifitas ekonomi seperti perdagangan. Pasar Tradisional Lembung Lor ditetapkan sebagai klaster baru COVID-19 karena terdapat 4 pedagang yang terkonfirmasi COVID-19. Pasar menjadi tempat yang menyediakan kebutuhan esensial bagi masyarakat sehingga pengendalian dilakukan dengan melakukan penegakan protokol kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pengelola pasar dalam penerapan protokol kesehatan pada pedagang sebagai antisipasi penyebaran COVID-19 di Pasar Tradisional. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan di Pasar Tradisional Lembung Lor di Desa Tunjungmekar, Kabupaten Lamongan. Informan kunci yaitu Kepala Desa Tunjungmekar, Informan utama yaitu Pengelola Pasar, Informan Tambahan yaitu Pedagang dan Bidan Desa. Kredibilitas dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dari Informan kunci, utama, dan tambahan, serta triangulasi teknik dengan melakukan observasi. Hasil penelitian ini adalah Regulasi yang digunakan dalam melaksanakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Pasar mengacu pada Intruksi*

Pemerintah Desa, Satgas Kecamatan, dan Kementerian Kesehatan. Pelaksanaan peran oleh pengelola pasar dibagi menjadi tiga, yaitu 1) Pencegahan dengan sosialisasi, 2) Penemuan kasus dengan koordinasi dengan bidan karena tidak ada fasilitas deteksi dini yang disediakan oleh pengelola pasar, 3) Penanganan kasus dengan melakukan koordinasi bersama lintas sektor, pemeriksaan rapid test dan pelacakan kontak erat di pasar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya pengendalian COVID-19 di Pasar Lembung Lor dilakukan dengan melibatkan banyak pihak serta kegiatan promosi kesehatan (*promote*) dilakukan oleh seluruh pengelola pasar dengan sistem piket dan Kerjasama dengan Satgas Kecamatan.

**Kata Kunci:** COVID-19; Pengelola Pasar; Protokol Kesehatan; Pasar Tradisional.

## PENDAHULUAN

Badan Kesehatan Dunia menetapkan COVID-19 sebagai situasi Pandemi pada tanggal 1 Maret 2020. Kasus COVID-19 di Indonesia menyebar dengan cepat sehingga memberikan pengaruh pada kesehatan dan aktifitas ekonomi seperti perdagangan. COVID-19 turut mempengaruhi dan mengancam struktur ekonomi dalam beberapa dekade terakhir. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,07% dan menjadi angka titik terendah pasca-krisis ekonomi 1998 (IMF, 2020). Situasi krisis tersebut memberikan dampak kebimbangan terkait prioritas dalam menentukan pilihan antara menjaga roda perekonomian agar tetap berputar atau menjaga kesehatan masyarakat itu sendiri. Sehingga WHO memberikan skenario kehidupan normal baru (*new normal*) atau kebiasaan baru yang juga telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Juni 2020 dengan meminta masyarakat untuk dapat berdamai dan hidup secara berdampingan dengan COVID-19 (Tito handoko et al., 2021)(Fajar, 2020).

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh IKAPPI (Ikatan Pedagang Pasar Indonesia) per-tanggal 7 Desember 2020 sebanyak 1.762 pedagang yang tersebar di 286 pasar tradisional se-Indonesia telah terinfeksi COVID-19 dan penyumbang kasus terbesar kedua yaitu berasal dari

wilayah Jawa Timur (Lidwina, 2021). Wilayah Jawa Timur khususnya Kabupaten Lamongan, kasus COVID-19 per-tanggal 12 Juli 2021 sebanyak 3.738 kasus dengan keterangan pasien yang masih aktif berjumlah 297 kasus, pasien isolasi 358 kasus, sembuh 3.201 kasus, dan meninggal sebanyak 240 kasus (COVID-19 Center Lamongan, 2021). Kasus COVID-19 di Kecamatan Kalitengah per-tanggal 12 Juli 2021 sebanyak 64 orang terkonfirmasi COVID-19, 13 orang isolasi, 5 diantaranya pasien aktif, dan 59 kasus sembuh (COVID-19 Center Lamongan, 2021).

Pengelola Pasar memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemeliharaan termasuk mengatur sistem manajemen dan operasional di pasar tradisional. Ketika pandemi pengelola pasar memiliki tanggung jawab dan andil yang cukup besar dalam proses upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 di Pasar Tradisional. Sehingga disamping melaksanakan fungsi manajemen dalam mengelola dan menjalankan sistem-sistem yang ada di dalam Pasar pasar secara maksimal, pengelola pasar juga harus berfokus dalam menciptakan kondisi lingkungan pasar yang baik untuk mengatur aktifitas pasar di masa pandemi sesuai dengan himbauan yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES /382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka

pengecahan dan pengendalian COVID-19 yang mencakup unsur pencegahan (*prevent*), penemuan kasus (*detect*), serta penanganan secara cepat dan efektif (*respond*).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kifliyanto & Masye (2021) Penerapan protokol kesehatan di pasar tradisional masih memerlukan perhatian dan pemantauan yang khusus karena disamping tingginya mobilitas pengunjung, masih terdapat pasar tradisional tidak memiliki sarana dan prasarana yang mendukung seperti kurangnya tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun di beberapa titik pasar, tidak ada pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki pasar, pengelola pasar jarang melakukan penyemprotan disinfektan dan tidak ada pembagian masker serta *handsanitizer* secara gratis, serta lokasi lapak antar pedagang yang saling berdekatan. Kurangnya fasilitas serta edukasi pada pedagang dan pengunjung pasar terkait protokol kesehatan berakibat pada masih ditemukannya masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga dapat berdampak pada kenyamanan dan keamanan dalam pelaksanaan transaksi jual beli di tengah pandemi (Nudiati & Sulistiono, 2021).

Pasar Lembung Lor merupakan pasar terbesar di Kecamatan Kalitengah dan menjadi pasar rujukan utama di wilayah Kecamatan Kalitengah dan sekitarnya. Sebanyak 400 lebih pedagang menjadikan pasar ini sebagai lokasi sumber pencaharian dengan perbandingan 80% pedagang yang berjualan di pasar berasal dari Desa Tunjungmekar dan 20% merupakan pedagang dari luar desa. Pasar Tradisional Lembung Lor merupakan pasar harian yang beroperasi mulai dari Pukul 05:00 pagi hingga 13:00 siang. Pasar Lembung Lor beberapa kali juga mendapatkan penghargaan yaitu tahun 2013 menempati terbaik ketiga Pemenang

Lomba Pasar Desa Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/328/kpts/013/201 dan di tahun 2018 meningkat menempati posisi kedua untuk Pasar Desa terbaik kategori Pengelolaan Pasar.

Aktivitas di Pasar Tradisional Lembung Lor tidak mengalami perubahan dari sebelum dan ketika Pandemi COVID-19. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh peneliti pada saat melakukan studi pendahuluan, Ketua Pengelola Pasar Lembung Lor menyampaikan bahwa per-tanggal 15 Januari 2021 di Pasar Tradisional Lembung Lor terdapat 4 pedagang pasar yang terifeksi COVID-19. Dalam merespon kejadian tersebut beberapa upaya yang dilakukan sebagai pencegahan dan pengendalian diantaranya yaitu penambahan fasilitas cuci tangan yang dilengkapi sabun di beberapa titik, memasang banner edukasi, melakukan penyemprotan *hand sanitizer*, serta melakukan pendisiplinan pemakaian masker sesuai dengan himbauan penerapan protokol kesehatan. Namun, Kepala Pengelola Pasar juga menyampaikan bahwa tidak semua kegiatan yang dilaksanakan tersebut dapat berjalan secara optimal dan membutuhkan dukungan baik dari pemerintah desa maupun pedagang dan pengunjung pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pengelola pasar dalam penerapan protokol kesehatan pada pedagang sebagai antisipasi penyebaran COVID-19 di Pasar Tradisional.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September hingga November 2021 di Pasar Tradisional Lembung Lor yang berada di Dusun Lembung Lor, Desa Tunjungmekar, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan. Pasar Tradisional

Lembung Lor merupakan pasar rujukan utama di Kecamatan Kalitengah yang memiliki lebih dari 400 pedagang, memiliki pengelola pasar aktif, dan terdapat pedagang yang pernah terinfeksi COVID-19.

Penelitian dilakukan kepada tiga kelompok Informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive*. Informan kunci penelitian ini yaitu Kepala Desa karena memegang regulasi serta pelindung dari pengelola pasar dan dianggap memiliki informasi dan pengetahuan yang cukup terkait Pengelola Pasar Lembung Lor terutama dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Pasar. Informan utama dalam penelitian ini yaitu 5 Pengelola Pasar yang telah menjadi pengelola pasar minimal 1 periode dan ikut serta dalam program penanganan/manajemen pasar selama pandemi. Informan tambahan dalam penelitian ini yaitu 3 pedagang yang mengetahui serta merasakan baik secara langsung maupun tidak langsung berbagai bentuk kebijakan, sarana, serta prasarana yang dihasilkan oleh pengelola pasar dan 1 Bidan Desa yang menjadi penghubung antara masyarakat dengan sarana pelayanan kesehatan.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara pada Informan kunci mencakup regulasi penanganan COVID-19 dan tupoksi pengelola pasar dalam melaksanakan tugas selama Pandemi COVID-19, pada Informan utama mencakup pelaksanaan peran dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 dengan penerapan protokol kesehatan, dan untuk Informan tambahan dilakukan untuk mengklarifikasi keterangan yang telah disampaikan oleh Informan utama. Studi dokumentasi mencakup notulen hasil rapat koordinasi yang dilakukan oleh pengelola pasar dalam menanggulangi COVID-19 dan kebijakan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 serta disiplin protokol kesehatan di tempat umum, dan observasi mencakup

ketersediaan sarana dan prasarana pendukung penerapan protokol kesehatan.

Teknik penyajian data secara verbal dan dilakukan analisis secara tematik. Analisis data yang dilakukan terdiri atas proses coding, menyaring data dan menentukan tema. Kredibilitas dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari informan kunci, informan utama, dan informan tambahan, serta triangulasi teknik dengan melakukan observasi. Penelitian ini sudah melalui proe kaji etik di Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember No. 109/KEPK/FKM-UNEJ/X2021 tanggal 8 Oktober 2021

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan metode pemilihan sampel atau responden yang telah ditentukan oleh peneliti, ada 5 informan yang menjadi subjek penelitian, dimana data yang diperoleh telah mencapai data jenuh. Usia informan bervariasi antara 35 hingga 66 tahun. IU 1 menjadi pengelola selama 20 tahun yang saat ini menjabat sebagai ketua pengelola pasar, IU 2 menjadi pengelola selama 5 tahun yang saat ini menjabat di Bidang Informasi dan Pemberdayaan, IU 3 menjadi pengelola selama 10 tahun yang saat ini menjabat sebagai bendahara, IU 4 dan IU 5 menjadi pengelola selama 10 tahun yang saat ini menjabat di Bidang Keamanan dan Ketertiban.

### Pengetahuan Pengelola Pasar Terhadap Regulasi Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Pasar Tradisional

Beberapa kebijakan yang berkaitan dengan peran pengelola pasar dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di lingkungan pasar adalah Intruksi Pemerintah Desa Tunjungmekar terkait pengendalian COVID-19 dan tupoksi Pengelola Pasar selama Pandemi, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/ 382/2020 tahun

2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan yang Dilakukan Pada Masa Pandemi COVID-19 dan New Normal, dan Peraturan Bupati Lamongan 35 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 28 tahun 2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam status transisi darurat ke pemulihan yang menyangkut dengan SOP tahapan pencegahan dan pengendalian di Pasar. Berikut adalah hasil kutipan wawancara mendalam dengan salah satu Informan utama terkait pengetahuan mengenai regulasi pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Pasar:

*“... Tentu berdasar atas petunjuk satgas desa, jadi kita menjalankan itu atas dasar perintah dari satgas desa. Satgas desa tentunya disini adalah ketuanya Kepala Desa. Selain itu dari satgas kecamatan juga kemarin langsung datang menyampaikan, langsung memberi intruksi apa yang harus ada di pasar biar pasar bisa tetap buka. Ya, lebih ditekankan ke 3M itu lah ...”* (IU 1, 66 tahun)

Pengelola pasar mengetahui terkait regulasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Pasar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kementerian Kesehatan. Regulasi tersebut dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Pasar Tradisional Lembung Lor. Pengelola Pasar menjalankan tugas berdasar pada arahan yang diberikan oleh Kepala Desa dan Satgas COVID-19 Kecamatan. Arahan yang diberikan berupa surat instruksi terkait penerapan

protokol kesehatan yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya koordinasi secara langsung dan berdasar pada penjelasan tugas pengelola pasar tradisional di Surat Keputusan Menteri Kesehatan.

Koordinasi langsung yang dilakukan oleh Pengelola Pasar bersama dengan Pemerintah Desa, Satgas COVID-19 kecamatan, Bidan Desa, dan LINMAS Desa yaitu membahas terkait pembentukan Tim Pengendalian Covid di Pasar yang terdiri dari gabungan antara Pengelola Pasar dan LINMAS, peraturan pelarangan masuk pasar baik bagi pengunjung, penjual, pekerja, dan panitia sendiri yang tidak menggunakan masker, membicarakan terkait kebutuhan media serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Pasar.

Terkait dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan RI dan Bupati Lamongan, seluruh pengelola pasar menyampaikan bahwa tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait dengan regulasi maupun surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Lamongan dan Kementerian Perdagangan RI. Regulasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Pasar yang dikeluarkan oleh Bupati Lamongan dalam hal Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati nomor 28 tahun 2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 Dalam Status Transisi Darurat Ke Pemulihan dan dari Kementerian Perdagangan RI berupa Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan yang Dilakukan Pada Masa Pandemi COVID-19 dan New Normal tidak sampai pada pengelola pasar.

Hal tersebut dikarenakan tidak ada sosialisasi yang didapatkan oleh pengelola pasar terkait dengan intruksi tersebut

seperti baik secara langsung maupun melalui media sosial untuk koordinasi seperti grup *Whatsapp* yang ada. Selain itu ketua dan sekretaris pengelola pasar menyampaikan bahwa tidak pernah menerima dokumen surat edaran baik dalam bentuk salinan cetak maupun Salinan digital, sehingga tidak ada informasi terkait Peraturan Bupati dan SE Menteri Perdagangan terkait regulasi pengendalian COVID-19 yang diketahui dan data diteruskan ke seluruh pengelola pasar. Hal tersebut mempengaruhi Pengelola Pasar dalam melaksanakan perannya karena di dalam SE Menteri Perdagangan mencakup persyaratan operasional yang harus dipenuhi oleh pasar ketika beroperasi dan di PERBUP Lamongan mengatur terkait dengan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan dan tahapan fase pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam status transisi darurat ke pemulihan.

### **Tupoksi Pengelola Pasar di Masa Pandemi COVID-19**

Tupoksi atau tugas pengelola pasar di Masa Pandemi diatur dalam Intruksi Pemerintah Desa Tunjungmekar terkait pengendalian COVID-19 dan tupoksi Pengelola Pasar selama Pandemi, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/ 382/2020 tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan yang Dilakukan Pada Masa Pandemi COVID-19 dan New Normal, dan Peraturan Bupati Lamongan 35 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 28 tahun 2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam status transisi darurat ke pemulihan yang menyangkut dengan SOP tahapan pencegahan dan pengendalian di Pasar.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam diketahui bahwa pengelola pasar dalam melakukan peranannya bekerja sama dengan LINMAS (Perlindungan Masyarakat) Desa, baik dari sumber daya manusia (*personalia*) maupun dengan anggaran. Berikut adalah hasil kutipan wawancara mendalam dengan salah satu Informan utama terkait bentuk kerjasama yang dilakukan:

*“... jadi waktu koordinasi bersama kemarin dibagi pengelola pasar, linmas, sama desa. jadi desa punya ruang lingkup sendiri pasar ya punya sendiri. Intinya desa itu lingkup desa, kalau pasar itu cuma dalam pasar aja. Nanti luar pasar itu masuk linmas masuk tanggungan desa. linmas itu bagian keamanan kan jadi mereka bagian yang di pintu masuk itu tadi linmas. Terus sama yang pengadaan cuci tangan samping jalan 5 titik itu ya linmas yang di pintu luar, di luar itu linmas. Yang bagian dalam, pasar. Intinya bekerjasama berdua...”* (IU 2, 35 tahun)

Kerjasama yang dilakukan oleh pengelola pasar dan linmas dilakukan karena dana yang didapatkan dari pasar terbagi ke dalam 2 bagian. Untuk dana yang didapatkan dari karcis parkir masuk ke dalam pemasukan Linmas sedangkan untuk retribusi toko dan toilet masuk ke dalam pemasukan pengelola pasar. Hal tersebut yang menjadi dasar adanya kerjasama yang dilakukan oleh keduanya terutama pengeluaran untuk anggaran COVID-19 yang 100% berupa dana mandiri dari Kas Linmas dan Pengelola Pasar. Bantuan yang didapatkan dari desa untuk penanganan COVID-19 di Pasar yaitu berupa bantuan fasilitas seperti pengadaan penyemprotan disinfektan dan menjadi jembatan untuk melakukan koordinasi dengan Satgas COVID-19 Kabupaten. Pemerintah desa tidak bisa memberikan bantuan berupa anggaran

dana. Selain itu untuk kegiatan-kegiatan atau sistem pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 diserahkan sepenuhnya pada Pengelola Pasar dan LINMAS selaku tim pengendalian COVID-19 di Pasar.

Tupoksi yang diketahui di Masa Pandemi antara lain yaitu Melakukan pengawasan kepada setiap pembeli, pedagang, dan pekerja dalam melaksanakan Protokol Kesehatan, Mewajibkan penggunaan masker ketika di pasar, Mengharuskan jaga jarak, Melakukan sosialisasi protokol Kesehatan, Melakukan pembatasan jam operasional pasar, Memasang media edukasi terkait COVID-19 dan pengingat untuk mematuhi protokol Kesehatan, Melarang masuk setiap orang yang tidak menggunakan masker dan yang sakit (*screening*).

IU 1 mengetahui terkait tupoksi dari pengelola pasar dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19, sedangkan IU 3 mengetahui terkait tupoksi dari pengelola pasar dalam penemuan kasus dan penanganan COVID-19 di Lingkungan Pasar. Sementara itu beberapa tupoksi yang tidak diketahui oleh pengelola pasar berdasarkan regulasi yang telah saya sebutkan sebelumnya diantaranya yaitu Menyediakan ruangan khusus/pos Kesehatan di pasar, Memisahkan jalur naik dan turun untuk pengunjung yang menggunakan tangga, Memastikan semua pedagang, pengelola pasar, dan organ pendukungnya negatif COVID-19, Mengatur waktu pemasukan dan pengeluaran barang dagangan dari dan ke pasar oleh pemasok, Ikut menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli konsumen dengan tidak menaikkan harga barang secara tidak wajar, Membatasi waktu kunjungan.

Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Pasar Lembung Lor dilakukan dengan melibatkan banyak pihak, diantaranya

koordinasi bersama dengan Pemerintah Desa, Satgas Desa, dan Bidan Desa untuk menyambung informasi, melakukan persiapan dan pembagian tugas. Tupoksi pengelola pasar dalam upaya ini lebih ditekankan pada pencegahan dan pengendalian di pasar dengan bekerjasama dengan Linmas Desa, sedangkan untuk penemuan kasus dan penanganan kasus COVID-19 lebih dititik beratkan pada koordinasi yang dilakukan oleh pengurus inti (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara) pengelola pasar dengan lintas sektor seperti instansi pelayanan kesehatan, Bidan, Desa, Satgas Desa, Pemerintah Desa, dan Linmas.

#### **Peran Pengelola Pasar dalam Pencegahan (*Prevent*) COVID-19 Kegiatan Promosi Kesehatan (*Promote*)**

Kegiatan sosialisasi terkait COVID-19 untuk mengingatkan penghuni pasar baik pedagang maupun pengunjung untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan dilaksanakan oleh seluruh pengelola pasar dengan sistem piket. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan cara memutar rekaman imbauan COVID-19 melalui *speaker* yang disambungkan dari kantor pengawas ke beberapa titik pengeras suara yang ada di dalam dan luar pasar. Selain itu kegiatan sosialisasi juga dilakukan secara langsung di pasar, namun sosialisasi tersebut dilakukan oleh Satgas Kecamatan ketika melakukan kunjungan ke Pasar Lembung Lor. Berikut adalah hasil kutipan wawancara mendalam dengan salah satu Informan utama yang melaksanakan peran pencegahan dengan melakukan sosialisasi melalui *speaker* (pengeras suara):

*“... Di setiap pintu masuk, baik himbuan secara tertulis dan secara lisan lewat speaker dilakukan. Jadi, sosialisasi dari pasar tidak mengundang masyarakat, tapi lewat speaker setiap 1 jam itu selalu diumumkan lewat speaker. Himbuan*

*agar jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker itu selalu. Misale ada orang ga pake masker, ada kerumunan ditegur, penjual jajanan nek ga pakai sarung tangan diingatkan ...” (IU 1, 66 tahun)*  
*“... Cuma iku woro-woro nggak pakai masker iku mau. Rekaman setiap jam iku diputer ...” (IU 2, 35 tahun)*

Penggunaan *speaker* dilakukan untuk menghindari kerumunan. Selain menggunakan rekaman, pengelola pasar yang bertugas untuk piket dapat memantau pengunjung pasar yang tidak memakai masker atau yang berkerumun dan jika ada yang melanggar maka akan dilakukan peneguran secara langsung. Menurut Yuliana (2020) sosialisasi dan edukasi memiliki peran yang sangat penting dan menjadi salah satu kunci keberhasilan untuk menanggulangi masalah pandemi COVID-19. Melalui sosialisasi dan edukasi yang memberikan informasi secara terus-menerus diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dari masyarakat, sehingga dapat memicu untuk terjadinya tindakan (*overt behavior*) (Jumilah et al., 2013).

Upaya pengelola pasar untuk melakukan pencegahan dalam kegiatan promosi kesehatan tidak hanya sebatas pada melakukan sosialisasi melainkan juga memasang berbagai media edukasi untuk menyebarkan informasi terkait COVID-19 dan Protokol Kesehatan di lingkungan pasar. Media edukasi yang digunakan diantaranya yaitu poster (cetak dan virtual), banner, papan informasi gantung, dan baliho. Media banner terpasang di wilayah luar pasar dan di area komoditi ikan dan untuk poster terpasang di atas pintu masuk serta di atas wastafel cuci tangan. Informasi yang dibagikan yaitu mengingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan (menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker) dan cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Sosialisasi juga dilakukan melalui

media sosial Grub *Whatsapp* pedagang dengan menyebarkan poster. Hasil penelitian didapatkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara daring melalui *WhatsApp* kurang efektif (Kelabetme et al., 2021)(Sakti & Sulung, 2020). Namun, upaya tersebut dilakukan untuk menurunkan risiko dan menghindari penyebaran COVID-19 jika dibandingkan dengan melakukan sosialisasi langsung secara tatap muka.

### **Kegiatan Perlindungan (*Protect*)**

Pengelola pasar melakukan pendisiplinan pemakaian masker pada setiap orang yang akan masuk ke dalam pasar, baik pengunjung pasar maupun pedagang secara bergantian dengan sistem piket.

*“... Terus untuk didalam sendiri ada petugas yang berkeliling jadi dari penjual maupun pembeli itu selalu diingatkan kayak pedagang jajan pakai sarung tangan, terus untuk penghuni sendiri yang tidak pakai masker ya diingatkan pakai masker ...” (IU 4, 48 tahun)*

Pemakaian masker sangat diwajibkan dan terdapat pelarangan bagi pedagang maupun pengunjung yang tidak memakai masker untuk memasuki pasar. Pemantauan penggunaan masker saat didalam pasar juga dilakukan oleh pengelola pasar dengan cara berkeliling dan mengingatkan setiap penghuni pasar yang tidak memakai masker dengan benar serta setiap pedagang makanan yang tidak memakai sarung tangan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani (2020) salah satu cara yang sangat efektif untuk mengurangi resiko penularan COVID-19 serta cara yang paling mudah dan murah dalam mencegah COVID-19 adalah dengan menggunakan masker. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua masyarakat memiliki kesadaran dan kemauan untuk memakai masker dan menerapkan protokol



kesehatan dengan berbagai alasan. Kurangnya kesadaran dari penghuni dan pengunjung pasar untuk menerapkan protokol kesehatan tersebut merupakan salah satu hambatan yang dialami oleh pengelola pasar dalam menjalankan peran pencegahan.

Sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh Kelabetme et al. (2021) pada Pedagang Pasar Tradisional Pinasungkulan Karombasan Manado bahwa untuk mendorong pedagang agar menaati aturan dibutuhkan adanya syok terapi seperti sanksi, ancaman, atau pemaksaan untuk menumbuhkan kesadaran baru. Meskipun dalam pengaplikasiannya membutuhkan kesabaran, ketegasan dan keteladanan untuk dapat mengubah kebiasaan pedagang (masyarakat) (Kelabetme et al., 2021).

Pengelola pasar menyampaikan tidak ada panduan atau SOP yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelola pasar terkait sanksi yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada pelanggar protokol kesehatan ketika berada di lingkungan pasar. Sedangkan, terkait sanksi dan SOP pengelola pasar dalam melakukan pencegahan dan pengendalian COVID-19 sudah tercantum dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 28 tahun 2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam status transisi darurat ke pemulihan yang menyangkut dengan SOP tahapan pencegahan dan pengendalian di Pasar bahwa pengelola pasar berhak untuk memberikan teguran tertulis dan lisan bagi pengunjung yang tidak memakai masker serta dapat menghentikan kegiatan sementara dalam hal ini termasuk aktivitas perdagangan.

*“... Terkait dengan mencuci tangan, pasar menyediakan yang ada di dalam itu ada 3 wastafel kemudian ada 5 tempat-tempat*

*yang digunakan untuk cuci tangan ....”*  
(IU 1, 66 tahun)

*“... Ya yang itu, pengadaan wastafel itu. Wastafel kan ada 3 itu buat mencuci tangan itu. Terus nyemprot di bagian pintu masuk itu ada 5 titik, 5 pintu masuk kan itu ...”* (IU 2, 35 tahun)

Upaya lain yang dilakukan pengelola pasar dalam menerapkan peran pencegahan COVID-19 di pasar yaitu mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana untuk mencegah penyebaran COVID-19 di area pasar. Sarana dan prasarana yang tersedia diantaranya yaitu fasilitas CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun), pemberian *handsanitizer*, melakukan penyemprotan disinfektan, dan memantau pemakaian dan menyediakan masker bagi pengunjung dalam hal ini termasuk pedagang dan pembeli yang berada di pasar.

Namun, penyemprotan disinfektan dengan cara masuk ke dalam bilik dan penyemprotan di jalan dinilai kurang tepat karena cairan disinfektan dapat menimbulkan dampak negatif bagi kulit dan pernafasan, pernyataan tersebut disampaikan oleh IU 4. Sejalan penelitian yang dilakukan oleh (Septimar et al., 2020) bahwa Tim Relawan COVID-19 yang bertugas melakukan disinfeksi mengalami iritasi kulit seperti gatal-gatal, kering, dan kulit terkelupas akibat terkena cairan disinfektan. Penelitian lain mengenai dampak disinfektan oleh Dumas et al. (2019) diketahui bahwa perawat wanita yang menyemprotkan disinfektan secara rutin ke permukaan alat-alat medis setiap minggu memiliki resiko yang lebih tinggi mengalami kerusakan paru-paru kronik karena pajanan disinfektan yang langsung ke tubuh secara terus menerus.

Pelaksanaan pencegahan di Pasar Lembung Lor dibagi dalam 3 tahap yang masing-masing tahap berjalan selama 2 minggu. Berdasarkan pernyataan dari IU 1,

tahap pertama dilakukan penjagaan di setiap pintu masuk, mengaktifkan gerbang disinfektan, dan menyemprotkan *handsanitizer* pada setiap pengunjung yang memasuki pasar, tahap kedua setiap pengunjung yang akan masuk menyemprotkan *handsanitizer* sendiri dengan tetap dilakukan pengawasan oleh staf linmas di pintu masuk, dan tahap ketiga *handsanitizer* disediakan di setiap pintu masuk tanpa ada penjaga yang menyemprotkan ataupun yang mengawasi karena dana yang digunakan untuk membayar petugas piket sudah menipis. Sehingga kegiatan pencegahan di tekankan pada kesadaran dari penghuni pasar.

Kurangnya anggaran serta kurangnya kesadaran menjadi faktor hambatan bagi pengelola pasar dalam melakukan peran pencegahan. Meskipun dalam melaksanakan peran pencegahan mengalami beberapa hambatan, pelaksanaan peran pencegahan juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan ketika di pasar dan meningkatkan rasa aman pada pedagang dari tertular COVID-19 saat melakukan aktivitas di pasar meskipun juga berimbas pada berkurangnya pendapatan akibat dari menurunnya jumlah pengunjung pasar ketika pandemi COVID-19. Adapun yang beranggapan bahwa pelaksanaan peran pencegahan tidak memiliki pengaruh, tergantung dari individu masing-masing dalam memahami dan menanggapi pandemi COVID-19. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Pasar Lembung Lor dilakukan dengan koordinasi bersama dengan Pemerintah Desa, Satgas Desa, dan Bidan Desa.

### **Peran Pengelola Pasar dalam Penemuan Kasus (*Detect*) COVID-19**

Pelaksanaan peran penemuan kasus, tidak ada fasilitas deteksi dini yang disediakan oleh pengelola pasar:

*“... Ngga ada ini anggarannya dibagi soalnya mbk, yang jaga ya cuma itu aja sanitizer. Kalo cek-cek gitu biasanya dari bidan sama kader ada pemeriksaan sendiri waktu posyandu lansia sama posbindu itu kemarin diadakan di pasar, di aula lantai 2. Jadi yang mau ya periksa, kalo dari pasar sendiri ga ada. ...”* (IU 1, 66 tahun)

Tidak ada fasilitas deteksi dini disediakan di Pasar karena anggaran yang dikeluarkan dalam pencegahan COVID-19 sudah cukup besar sehingga tidak ada anggaran untuk perlengkapan fasilitas deteksi dini seperti skrining suhu tubuh menggunakan *Thermal scanner* atau *Thermal gun* pada pedagang atau pengunjung sebelum memasuki pasar. *Thermal gun* merupakan termometer inframerah yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh tanpa memerlukan kontak langsung dengan kulit (jarak 1-10 cm) sehingga dapat meminimalisir risiko penyebaran COVID-19 (Paramudita et al., 2021). Salah satu gejala umum infeksi COVID-19 yaitu demam ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ) sehingga penggunaan termometer inframerah diperlukan di area publik yang memiliki mobilitas tinggi untuk membantu proses skrining awal dengan cepat tanpa menimbulkan antrian dan penyebaran penyakit (Santoso & Dalu Setiaji, 2016).

Bentuk kerjasama yang dilakukan adalah pengelola pasar menyediakan tempat dan fasilitas seperti meja dan kursi, sedangkan untuk sumber daya manusia, fasilitas dan alat yang digunakan untuk cek kondisi kesehatan sepenuhnya dari Bidan Desa dan Kader. Pelaksanaan Posbindu dilakukan 1 bulan 1 kali,

sedangkan untuk Posyandu Lansia dilakukan setiap 3 bulan 1 kali. Kegiatan yang dilakukan diantaranya yaitu mengukur suhu tubuh, mengukur tinggi badan dan berat badan, mengukur lingkar perut, mengukur tekanan darah, cek kadar gula darah, asam urat, dan kolesterol. Upaya penemuan kasus COVID-19 yang dilakukan oleh pengelola pasar, diketahui bahwa dalam melaksanakan peran tersebut upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan sistem getok tular atau mengandalkan informasi dari antar pedagang (*word of mouth*) yang kemudian akan dilakukan verifikasi ke satgas dan konsultasi ke bidan desa.

Pada saat melaksanakan peran penemuan kasus, pengelola pasar mengalami beberapa hambatan. Adapun hambatan yang ditemui pada saat turun ke lapangan seperti kurangnya anggaran, kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan skrining deteksi dini pada penghuni pasar, adanya serta stigma negatif pada orang yang terinfeksi COVID-19. Kurangnya anggaran memberikan dampak pada tidak optimalnya kinerja karena gaji yang didapatkan tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan saat di lapangan serta tidak ada alat yang dapat digunakan untuk melakukan skrining. Hambatan lainnya yaitu terdapat stigma negatif pada penderita atau orang yang diduga terinfeksi COVID-19 sehingga pedagang/penghuni pasar cenderung tertutup saat ditanya terkait dengan kondisi kesehatan diri sendiri maupun keluarga serta memilih untuk tidak dipantau dan diperiksa

Kekurangan dari pelaksanaan peran penemuan kasus yang dilakukan oleh Pengelola Pasar bersama dengan lintas sektor adalah pengelola Pasar tidak melakukan pencatatan mandiri secara berkala pada pedagang yang terkonfirmasi COVID-19. Hal tersebut dikerenakan setelah pengelola mendapatkan laporan

dari satgas dan bidan desa maka akan langsung ditindak lanjuti bersama dengan satgas desa. Meskipun dalam melaksanakan peran penemuan kasus terdapat kekurangan dan hambatan, pengelola pasar dan bidan desa menyampaikan bahwa kasus pedagang yang terkonfirmasi COVID-19 lebih banyak terjadi setelah pengelola pasar mulai pasif dalam melaksanakan peran pencegahan dan penemuan kasus di pasar.

### **Peran Pengelola Pasar dalam Penanganan Secara Cepat dan Efektif (*Respond*) COVID-19**

Ketua Pengelola Pasar melakukan koordinasi penanganan kasus COVID-19 dengan Kepala Desa melalui pelacakan kontak erat dengan mengadakan *Rapid Test* yang dilaksanakan Aula Pasar dan melakukan koordinasi dengan Satgas Desa, Satgas Kecamatan, Bidan Desa, Puskesmas, dan Dinas Kesehatan dalam menangani pedagang yang terkonfirmasi COVID-19. Berikut adalah hasil kutipan wawancara mendalam dengan salah satu Informan utama yang melaksanakan peran dalam penanganan kasus COVID-19:

“... Itu dari satgas desa yang mengajukan, jadi kegiatan rapid test itu ada yang di balai desa, ada yang di pasar. Masyarakat seng tidak aktif di pasar tentunya ke balai desa. kemudian pedagang-pedagang yang sedang ada di pasar itu di aula pasar lantai 2. ...” (IU 1, 66 tahun)

Pelaksanaan pemeriksaan *rapid test* pada pedagang pasar berkoordinasi dengan Desa dan Dinas Kesehatan. Sistem pelaksanaan *rapid test* yaitu mendahulukan pedagang dan pekerja di pasar yang memiliki mobilitas tinggi berdasarkan data yang disusun oleh pengelola pasar dan jika terdapat pedagang yang menolak maka diwakili

oleh keluarga yang tinggal 1 rumah dengan pedagang tersebut.

Jika terdapat pedagang yang reaktif maka dilarang ke pasar terlebih dahulu dan diharuskan untuk isolasi mandiri hingga hasil lab swab antigen telah keluar, jika hasil negatif maka diperbolehkan untuk ke pasar namun jika positif maka harus melakukan isolasi mandiri selama 2 minggu jika tanpa keluhan dan melakukan karantina jika terdapat keluhan seperti demam, flu, dan sesak nafas sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/4641/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Kesulitan dalam melaksanakan peran penanganan kasus karena tidak ada acuan yang jelas terkait tupoksi pengelola pasar dalam penanganan kasus COVID-19. Satgas Desa memiliki kewenangan dalam tindakan yang harus dilakukan untuk menangani warga yang diduga dan terkonfirmasi COVID-19, sedangkan pengelola pasar memiliki tanggungjawab untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan pasar. Sehingga komunikasi dalam proses koordinasi yang dilakukan antara ketua pengelola pasar dan BPH (Badan Pengurus Harian) pengelola pasar dengan satgas/pemerintah desa cenderung sulit ketika berbeda pandangan dalam solusi penanganan kasus COVID-19.

Berdasarkan hasil observasi dan verifikasi diketahui bahwa kegiatan penemuan kasus yang masih berlangsung hingga penelitian berlangsung adalah Ketua Pengelola Pasar Bersama dengan BPH melakukan koordinasi dengan Satgas Desa, Satgas Kecamatan, Bidan Desa, Puskesmas, dan Dinas Kesehatan dalam menangani pedagang yang terkonfirmasi COVID-19, kegiatan penanganan lanjutan seperti pengadaan

tes antigen dan vaksinasi dilakukan jika mendapatkan arahan dari Pemerintah Desa dan Instansi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Lamongan.

Kegiatan koordinasi dilakukan sebagai salah satu upaya untuk melakukan pengawasan. Pengawasan merupakan suatu proses untuk menilai secara terus menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun, terutama untuk memastikan bahwa pelaksanaan pencegahan dan pengendalian yang dilakukan sudah sesuai dengan SOP dan kebijakan yang berlaku (Sapardi *et al.*, 2018). Kegiatan pengawasan oleh pengelola pasar pada pedagang dan pengunjung pasar mengenai kebijakan yang harus diikuti terutama terkait dengan kepatuhan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran kasus COVID-19 di Pasar Tradisional.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, 1) terdapat regulasi pengendalian COVID-19 di Pasar yang tidak diketahui oleh pengelola pasar, 2) upaya pengendalian COVID-19 di Pasar Lembung Lor dilakukan dengan melibatkan banyak pihak, 3) kegiatan promosi kesehatan (*promote*) dilakukan oleh seluruh pengelola pasar dengan sistem piket dan Kerjasama dengan Satgas Kecamatan, 4) pelaksanaan kegiatan perlindungan (*protect*) dilakukan oleh pengelola pasar dengan sistem piket dan kerjasama dengan Linmas, 5) kendala dalam pencegahan ini yaitu kurangnya kesadaran terkait pentingnya protokol kesehatan, dilema antara prioritas pemulihan ekonomi dan kesehatan, serta terbatasnya anggaran sehingga pelaksanaan di lapangan tidak dapat berjalan secara optimal dan hanya berlangsung selama 3 bulan hingga bulan Juni 2020, dan 6) tidak ada fasilitas deteksi dini yang

disediakan oleh pengelola pasar, sehingga kasus pedagang yang terkonfirmasi COVID-19 lebih banyak terjadi.

Rekomendasi yang diberikan yaitu Bagi pengelola pasar agar Menyusun rencana program/kegiatan secara rinci termasuk tugas/tupoksi dari setiap anggota, sehingga sumber daya manusia yang dimiliki dapat bekerja lebih efektif dan efisien, Bagi Pedagang, diharapkan meningkatkan pengetahuan atau informasi dalam melakukan pencegahan COVID-19 secara mandiri seperti memakai masker, menjaga kesehatan tubuh, memperhatikan *personal hygiene* dengan mencuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas di pasar, menyediakan *handsanitizer*, dan membersihkan segala barang yang digunakan dari pasar setibanya sampai di rumah, Bagi Satuan Tugas (SATGAS) COVID-19 Kabupaten Lamongan, diharapkan Meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020, dan Bagi Peneliti Selanjutnya, di harapkan Melakukan penelitian serupa dengan lingkup yang lebih luas.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Pengelola Pasar Lembung Lor, Kepala Desa Tunjungmekar, dan seluruh Responden yang terlibat dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- COVID-19 Center Lamongan. (2021). *Update COVID-19 Hari Ini: 14 Juli 2021*. Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. <https://lamongankab.go.id/dinkes/COVID-19-center-lamongan/>
- Dumas, O., Varraso, R., Boggs, K. M., Quinot, C., Zock, J. P., Henneberger, P. K., Speizer, F. E., Le Moual, N., & Camargo, C. A. (2019). Association of Occupational Exposure to Disinfectants With Incidence of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Among US Female Nurses. *JAMA Network Open*, 2(10), e1913563. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2019.13563>
- Fajar, W. (2020). *Mengenal Konsep New Normal*. Indonesia.Go.Id. <https://indonesia.go.id/ragam/komoditas/ekonomi/mengenal-konsep-new-normal>
- Fitriasari, N. (2020). Pencegahan Primer Membentuk Masyarakat Sehat Di Era Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(7), 1153–1166. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15407>
- IMF. (2020). World Economic Outlook Update June 2020. In *International Monetary Fund* (Issue 2). <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020>
- Instruksi Menteri Dalam Negeri. (2021). Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019. In *Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2021*.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri. (2021). Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. In *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021*.
- Jumilah, J., Jauhari, A. H., & Ridha, A. (2013). Efektifitas Media Poster terhadap Peningkatan Pengetahuan tentang Kesehatan Gigi. *Jurnal*

- Mahasiswa Dan Peneliti Kesehatan - *JuMantik*, 1–12.
- Kelabetme, J., Waani, F., & Lesawengen, L. (2021). Pedagang Pasar Tradisional Pinasungkulan Karombasan Manado Menghadapi New Normal COVID-19. *Jurnal Holistik*, 14(3), 1–13.
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Perkembangan COVID-19 Indonesia*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Pusat Krisis Kesehatan. <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/dashboard/COVID-19>
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Dan Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). In *KMK/ Nomor HK ,01,07/MENKES/4641/2021*.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). In *KMK/Nomor HK.01.07/MENKES-/382/2020*.
- Kifliyanto, Masye, dan novie. (2021). Pengelolaan Pasar Tradisional Towo'e di Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe pada Pandemi Covid-19. *Jurnal Administrasi Publik*, VII(101), 43–52.
- Lidwina, A. (2021). *Pedagang Pasar Jadi Prioritas Vaksinasi COVID-19*. Katadata.Co.Id. <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/602c-977380816/pedagang-pasar-jadi-prioritas-vaksinasi-COVID-19>.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. (2020). Pemulihan Aktivitas Perdagangan ang Dilakukan Pada Masa Pandemi COVID-19 dan New Normal. In *SE/Nomor 12/MENDAG/2020*.
- Nudiati, D., & Sulistiono, E. (2021). Implementation of Protective Measures to Prevent Covid-19 Transmission in Traditional Markets. *Proceedings of the First Transnational Webinar on Adult and Continuing Education (TRACED 2020)*, 548(Traced 2020), 1–5. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210508.001>
- Paramudita, I., Ari, T., Wijanarko, W., Amanda, A. P., Bakti, P., Pengujian, P. T., Ilmu, L., Indonesia, P., & Gedung, K. P. (2021). The Effect of Measurement Distances and Infrared Thermometer Types for Body Temperature Measurement as Early Screening of COVID-19. *Jurnal Standardisasi*, 23(2), 133–140. [https://js.bsn.go.id/index.php/standar-disasi/article/download/884/pdf\\_1](https://js.bsn.go.id/index.php/standar-disasi/article/download/884/pdf_1)
- Sakti, G., & Sulung, N. (2020). Analisis Pembelajaran di Masa Pandemi Covid 19 (Literatur Review). *Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan*, 5(3), 496–513. <http://doi.org/10.22216/jen.v5i3.5553>
- Santoso, D., & Dalu Setiaji, F. (2016). Non-contact portable infrared thermometer for rapid influenza screening. *Proceedings of the 2015 International Conference on Automation, Cognitive Science, Optics, Micro Electro-Mechanical System, and Information Technology, ICACOMIT 2015*, 18–23. <https://doi.org/10.1109/ICACOMIT.2015.7440147>
- Sapardi, V. S., Machmud, R., & Gusty, R. P. (2018). Analisis Pelaksanaan Manajemen Pencegahan Dan Pengendalian Healthcare Associated Infections Di Rsi IbnuSina. *Jurnal Endurance*, 3(2), 358.

- <https://doi.org/10.22216/jen.v3i2.3029>
- Septimar, Z. M., Rustami, M., & Wibisono, A. Y. . (2020). Dampak Cairan Deisnfektan Terhadap Kulit TimPenyemprot Gugus Tugas Covid-19 Kota Binjai. *Jurnal Menara Medika*, 3(1), 66–73. [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menaramedika/article/view/2199&ved=2ahUKEwj a66i\\_paDtAhU263MBHdUiAsUQFj AAegQIAxAB&usg=AOvVaw0bUd EhasRIBe0InxidIHJo](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menaramedika/article/view/2199&ved=2ahUKEwj a66i_paDtAhU263MBHdUiAsUQFj AAegQIAxAB&usg=AOvVaw0bUd EhasRIBe0InxidIHJo)
- Tito handoko, Tua RFS, H., Harirah MS, Z., & Tampubolon, D. (2021). Urgensi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) Pasca Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penanganan Covid 19 Di Kota Pekanbaru Tahun 2020. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(01), 1–16. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v6i01.3174>
- Yuliana, Y. (2020). Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur. *Wellness And Healthy Magazine*, 2(1), 187–192. <https://doi.org/10.30604/well.95212020>